

*Skripsi*  
*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*  
*Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*  
*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardianti Semmang

NIM : 16 0302 0009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



HARDIANTI SEMMANG  
NIM: 16 0302 0009

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Hardianti Semmang Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0009, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2020 bertepatan dengan Dzulqaidah Dzulhijah 1441 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 21 Februari 2021

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Sekretaris Sidang

3. Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Penguji I

4. Sabaruddin, S.HI., M.H  
Penguji II

5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Pembimbing I

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
Pembimbing II

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP.19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب لعلمين والصلاة والسلام على اشرف الاء نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dapat terselesaikan dengan bimbingan, dan perhatian serta tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai uswatun hasanah para umat Islam. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II , dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Beserta Staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terhusus kepada kedua orang Tuaku tercinta Almarhum Ayahanda Semmang dan Almarhumah Ibunda Kamariah, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga semasa hidupnya dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku (Herwin Hemmang, Haeria Semmang, Kurnia Rahma, Andini Ahrir, Rahmatia Kusnadi, Hasmira Basrin) yang selama ini membantu

dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya, Rukiyah, Citra Nur Safitri, Nurul Azhalia, Lili Suryani, Mansur) yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat ABC peneliti (Finni, Fatimah, Musvita, Zulmaidha) yang selama ini menyemangati dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat saya tercinta (Santi Nyet, Syifa Masya, Yaya nyet) yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | sa'  | ṡ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | k dan h                     |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | ‘el                         |
| م          | Mim  | M                  | ‘em                         |
| ن          | Nun  | N                  | ‘en                         |
| و          | Waw  | W                  | W                           |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

|             |                    |                          |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| حكمة<br>علة | Ditulis<br>Ditulis | <i>Hikmah<br/>'illah</i> |
|-------------|--------------------|--------------------------|

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

|                              |                    |                                              |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| كرامة الاولياء<br>زكاة الفطر | Ditulis<br>Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'<br/>zakāh al-fitri</i> |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

## D. Vokal

| Bunyi         | Pendek | Panjang |
|---------------|--------|---------|
| <i>Fathah</i> | A      | Ā       |
| <i>Kasrah</i> | I      | Ī       |
| <i>Ḍammah</i> | U      | Ū       |

## E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

|                                     |                                          |                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| القران<br>القياس<br>السماء<br>الشمس | Ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis | <i>Alquran<br/>al-Qiyās<br/>al-Samā'<br/>al-Syams</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

|                         |                    |                                              |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| ذوي الفروض<br>اهل السنة | Ditulis<br>Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i><br><i>ahl al-sunnah</i> |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

## G. Singkatan

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swt.   | : <i>Subhānahuwata'ālā</i>                                                                               |
| saw    | : <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>                                                                       |
| Q.S    | : <i>Qurān Surah</i>                                                                                     |
| as.    | : <i>'alaih al-salām</i>                                                                                 |
| Op.Cit | : <i>Opera Citato</i> (Kutipan ke pada sumber terdahulu yang diantara kutipan lain dari halaman berbeda) |
| Ibid   | : <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)                       |
| Cet.   | : Cetakan                                                                                                |
| Terj.  | : Terjemahan                                                                                             |
| Vol.   | : Volume                                                                                                 |
| No.    | : Nomor                                                                                                  |
| IAIN   | : Institut Agama Islam Negeri                                                                            |
| RI     | : Republik Indonesia                                                                                     |
| KBBI   | : Kamus Besar Bahasa Indonesia                                                                           |
| M      | : Masehi                                                                                                 |
| H      | : Hijriyah                                                                                               |
| h.     | : Halaman                                                                                                |
| t.th   | : Tanpa Tahun                                                                                            |
| KPAI   | : Komisi Perlindungan Anak Indonesia                                                                     |
| KUHP   | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                                                                       |

## DAFTAR ISI

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                            |             |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                             |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....            | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI</b> .....            | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....           | <b>vi</b>   |
| <b>PRAKATA</b> .....                                   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....                               | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR HADIS</b> .....                              | <b>xvi</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                            | 6           |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....       | 7           |
| F. Metode Penelitian .....                             | 10          |
| G. Definisi Operasional .....                          | 16          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN</b> .....   | <b>20</b>   |
| A. Pengertian Pencabulan .....                         | 20          |
| B. Perlindungan Hukum .....                            | 25          |
| C. Tindak Pidana .....                                 | 27          |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencabulan .....  | 29          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN</b> |             |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014.....</b>                                                                                          | <b>39</b> |
| A. Pengertian Anak.....                                                                                                                                           | 39        |
| B. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.....                                                                                                          | 40        |
| a. Aspek konsep .....                                                                                                                                             | 40        |
| b. Aspek objek .....                                                                                                                                              | 40        |
| c. Aspek sanksi .....                                                                                                                                             | 44        |
| <br><b>BAB IV TINJAUAN TENTANG ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK</b>                                                         | <b>48</b> |
| A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam .....                                                                                                                        | 48        |
| B. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak.....                                                                                                                    | 52        |
| C. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan....                                                                                                 | 58        |
| D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo Nomor Perkara: Pdm-03/P.4.12/Eku.2/01/2020 Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur..... | 66        |
| <br><b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                    | <b>74</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                               | 76        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                    | 76        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                   | <b>78</b> |

## DAFTAR AYAT

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Kutipan ayat 1 QS. Al-Kahfi/18:46 .....    | 3  |
| 2. Kutipan ayat 5 QS. Al-Furqan/25:74 .....   | 49 |
| 3. Kutipan ayat 6 QS. At-Taqhaabun/64:15..... | 50 |
| 4. Kutipan ayat 7 QS. At-Taqhaabun/64:14..... | 51 |
| 5. Kutipan Ayat 4 QS. An-nisaa/4:9 .....      | 54 |
| 6. Kutipan ayat 8 QS. Al-isra/17:31.....      | 54 |



## DAFTAR HADIS

1. Hadis tentang hak keadilan anak..... 55



## ABSTRAK

**Hardianti Semmang, 2020.** *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing (II) H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian riset kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library analiysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, yaitu pertama, faktor internal yang meliputi: Hawa nafsu, iman seseorang dan kejiwaan. Kedua, faktor eksternal yang meliputi: Lingkungan, pendidikan, ekonomi, mengkonsumsi minuman beralkohol, teknologi dan pengawasan orang tua. 2) Perlindungan hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa pemerintah, maupun lembaga Negara lainnya yang ada di Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan melaksanakan upaya melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial. 3) Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yaitu penguasaan atau perlindungan anak melibatkan orang tua berdasarkan perbuatan yang dilakukan anak dengan cara mendidik, mengawasi, menafkahi dan memberikan hak perlindungan anak agar anak terhindar dari tindak kejahatan yaitu tindak pidana pencabulan anak.

Berdasarkan penelitian ini perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat dilindungi sesuai dengan upaya yang telah diatur dalam aturan hukum utama dan membentuk hubungan hukum Positif dan hukum Islam dengan meningkatkan nilai sosial, nilai agama dan memberikan sanksi terhadap pelaku sesuai yang telah ditentukan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pencabulan Anak, Pidana dan Sanksi Pidana

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum."<sup>1</sup> Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa atau hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.<sup>2</sup>

Pokok tujuan diciptakan hukum agar adanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Salah satunya yaitu Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia yang menjamin ketertiban, jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin keadilan dan kebenaran serta menentukan ancaman hukuman bagi yang melanggar suatu aturan salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan anak.

Hukum pidana pecabulan anak adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan anak baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ke Empat* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016), 88.

<sup>2</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

Perundang-undangan KUHP pasal 287 ayat (1) barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.<sup>3</sup>

Data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2014 hingga 2019 adalah tindak sodomi terhadap anak dan para pelakunya adalah keluarga, guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun 2014 hingga 2019, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak.<sup>4</sup>

Negara Indonesia sudah menerapkan sebuah aturan yang sifatnya memaksa dengan sanksi yang tegas, namun kejahatan masih saja mencolok terjadi di Negara ini, didukung dengan berkembangnya zaman moderen maka

---

<sup>3</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHP & KUH PERDATA*, (Cet 1, Jakarta: Visi Media, 2015), 564.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Perlindungan Anak Tindak Kekerasan Pencabulan di Indonesia*, <https://Bankdata.Kpai.Go.Id>, Dipublikasikan pada Tahun 2020, Diakses pada Tanggal 18 Januari 2020.

berkembangnya kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu tindak pidana pencabulan anak, dimana anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi manusia di masa depan.

Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup> Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perundang-undangan menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Pelaksanaan baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, namun semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Hukum Islam, pemeliharaan anak sebagai perlindungan pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, diantaranya Ayat-Ayat yang menyatakan bahwa anak-anak itu adalah perhiasan Dunia.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi (18) Ayat 46 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 1.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>٦</sup> وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>6</sup>

Harta benda dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di Dunia yang fana ini, sedang amal-amal shalih (Terutama bacaan Tasbih, Tahmid, dan Takbir, serta Tahlil) lebih besar pahalanya di sisi Tuhanu daripada kekayaan dan anak keturunan. Amal-amal shalih ini adalah hal yang paling utama diharapkan oleh manusia yang dapat menghasilkan pahala di sisi Tuhan-Nya, sehingga dia di akhirat kelak akan memperoleh apa yang diimpikannya di Dunia.

Amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban semua manusia, Sebagai agama dengan muatan kasih sayang (Rahmatan Lil Alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan Ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*Radha'ah*), mengasuh (*Hadhanah*), kebolehan Ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 299.

Konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Negara bahkan Dunia Internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal, dalam hal ini peran agama Islam perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak, Inilah yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini. Poin pembahasannya meliputi, faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana pencabulan anak, bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan bagaimana perlindungan terhadap anak menurut pandangan Islam.

Peneliti berinisiatif untuk membahas judul dari latar belakang diatas yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”** dari masalah tersebut peneliti akan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, dapat menjadi bahan peneliti untuk menyusun skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. bagaimana faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak pada UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak ?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak dalam Perspektif Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak pada UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak
3. Untuk memahami perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak dalam Perspektif Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini bagi penulis adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, serta dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak dalam Perspektif Hukum Islam. Melatih daya analisa terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui perlindungan anak .

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, utamanya bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana

pencabulan anak pada Undang-undang perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam

- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun akademisi.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan. Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Dewi Yurlina Tahun 2015, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tambang ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak anak-anak yang menjadi korban pencabulan dan diperlakukan secara tidak manusiawi dimana hak-hak dirampas oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental.<sup>7</sup>

Peneliti berpendapat penelitian terdahulu yang relevan pertama ini sangat penting terhadap hak hidup anak yang sampai saat ini hak anak masih saja di rebut oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak, maka layak pelaku tindak pidana pencabulan ini diberikan penegakan hukuman sesuai dengan hukuman yang sudah di tentukan menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Dewi Yurlina, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tambang di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah*, Skripsi Sarjana Jinayah Siyasah (Riau Pekanbaru-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2015), 5.

2. Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Zaki dengan judul *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. Penelitian ini anak sebagai aset orang tua dan bangsa, Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak meliputi fisik, mental.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang relevan kedua ini peneliti mengemukakan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam sangat berpengaruh pada hak hidup anak serta terjaminnya kebutuhan anak dan menghindarkan anak dari tindak kekerasan, Islam sangat memberikan perhatian besar kepada anak untuk kepentingan dalam hak-hak anak.

3. penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Kube (2010) dengan judul skripsi *Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur*. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada penyelesaian perkara pencabulan anak di bawah umur.

---

<sup>8</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, (Ed. Vol. 6, No. 2, Juli 2014), 1.

Hasil penelitian ini adalah Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya dengan persepsi masyarakat dalam tindak pidana yang dilakukan pelaku, masyarakat meminta untuk memberikan hukuman terhadap pelaku dengan sepatutnya menurut hukum positif Indonesia, tanpa ada campur tangan dari pihak pelaku agar pelaku mendapatkan efek jera dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>9</sup>

Peneliti berpendapat penelitian terdahulu yang relevan ketiga ini melibatkan masyarakat dalam permasalahan untuk penyelesaian suatu perkara yaitu tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak, penelitian ini memfokuskan tentang penegak hukum yang bertanggungjawab dalam keadilan terhadap korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan.

Ketiga penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh peneliti, ketiga penelitian-penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan dalam perlindungan anak, namun adanya perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti pada skripsi ini yaitu penelitian terdahulu hanya fokus membahas tentang perlindungan anak yang mencakup satu wilayah/daerah serta membahas cara penyelesaian sengketa perkara tindak pidana pencabulan anak, sedangkan pada penelitian peneliti skripsi ini terfokus pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang dalam

---

<sup>9</sup> Firdaus, *Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Tahun 2014-2015)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Kendari-Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2016), 1.

pandangan hukum islam serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian<sup>10</sup>**

Secara garis besar Penelitian digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan, penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian pustaka untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana positif di Indonesia, serta menggunakan buku-buku fiqh untuk keseluruhan peraturan hukum dalam hukum Islam. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca tanpa melihat kenyataan yang ada dalam penelitian di lapangan.

#### **b. Pendekatan penelitian<sup>11</sup>**

<sup>10</sup>Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan Library Research* (Ed Revisi 2, Cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 18.

<sup>11</sup>Nur Afni Retno Kurniasih, *Jenis dan Pendekatan Penelitian*, <https://Mediateliti.Com>. Dipublikasikan pada Tanggal 29 September 2015, Diakses pada Tanggal 2 Maret 2020.

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan, pendekatan penelitian ada dua macamnya yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif namun dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam pendekatan penelitian ini hukum yang dikonsepskan mengacu pada dalil Al-Qur'an dan Hadis yaitu dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta kitab Undang-undang hukum pidana atau hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Undang-undang mengenai perlindungan anak.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal penting dalam masalah yang diteliti, untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

- 1) Pendekatan Normatif<sup>12</sup> adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, juga sebagai pendekatan agama Islam dan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis dan peneliti menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana sanksi pelanggaran yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Peneliti menggunakan pendekatan normatif karena Islam yang memandang masalah dari sudut hukum resmi dikatakan resmi karena mengetahui halal dan haram boleh atau tidaknya sedangkan normatifnya yaitu keseluruhan ajaran yang terkandung dalam nash.

---

<sup>12</sup>Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Ed 1, Vol. 8, No. 1, 2014, 25.

2) Pendekatan Yuridis<sup>13</sup> adalah pendekatan yang berasal dari hukum utama yang akan digunakan dengan menghubungkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji suatu Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya.

3) Pendekatan Sosiologis<sup>14</sup> adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada penelitian yang ada pada pembahasan yang diangkat oleh peneliti, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer ilmu ini juga digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.<sup>15</sup>

Pendekatan ini juga melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian. Pendekatan sosiologis ini menurut peneliti mengacu pada suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Yuridis Normatif*, (Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

<sup>14</sup>Ida Zahar Adibah, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*, Jurnal Inspirasi, Ed 1, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, 4.

<sup>15</sup> Moh. Rifa'i, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Ed 1, Vol. 02, No. 01, 2018, 25.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah- langkah yang di tumpuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan data adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin banyak data yang kita peroleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh.

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, dokumen, koran, multimedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

## 3. Sumber data penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber primer dan sekunder diantaranya:

### a. Sumber Primer<sup>16</sup>

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari sumber asli sebagai sumber informasi yang dicari, data ini juga dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>17</sup>

Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.

<sup>16</sup>Achmad Suhaidi, *Sumber Data, Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data*, [https://Achmad Suhaidi.Wordpress.Com](https://AchmadSuhaidi.Wordpress.Com), Dipublikasikan Tahun 2015, Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2020.

<sup>17</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum pidana Indonesia yang berupa KUHP maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa Al-Qur'an dan hadis, Ensiklopedia dan buku-buku fiqih terjemahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder<sup>18</sup>

Sumber sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti oleh penelitian ini, Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah dan memahami melalui kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan website-website, buku, majalah, koran yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

#### **4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

1. Teknik Pengelolaan Data<sup>19</sup>

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah:

- a. Pengumpulan Data, merupakan kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh dari penelitian peneliti yang sesuai dengan hasil yang akan diteliti, penelitian

<sup>18</sup>Achmad Suhaidi, *Sumber Data, Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data*, <https://AchmadSuhaidi.Wordpress.Com>, Dipublikasikan Tahun 2015, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>19</sup>Andaljulistiawan, *Teknik Pengelolaan Data*, <https://Andalforsharing.Wordpress.Com>, DiPublikasikan Tahun 2016, DiAkses pada Tanggal 11 Maret 2020.

mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil data yang didapatkan .

- b. Reduksi Data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan, data ini memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian.

reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu bila diperlukan.

- c. Penyajian Data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 2. Analisis Data<sup>20</sup>

Proses inspeksi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan, Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

---

<sup>20</sup>Gumelar Ardiansyah, *Analisis Data*, <https://Guruakuntasi.Ac.Id>, DiPublikasikan Tanggal 10 Agustus 2019, Diakses pada Tanggal 11 Maret 2020.

kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dan Prespektif Hukum Islam”*. Maka peneliti secara ringkas akan mempertegas definisi operasional yang di kaji:

#### **a. Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul yaitu perbuatan keji, kotor, tidak senonoh, mesum dan persetubuhan dengan orang lain, pencabulan adalah perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan atau segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang menyangkut hawa nafsu yaitu, meraba-raba tubuh seseorang misalnya kemaluan, buah dada dan organ intim lainnya.

#### **b. Anak**

Secara umum anak (anak-anak) adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa dalam tahap kelahiran atau belum mengalami masa pubertas. Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan beberapa pengertian yaitu anak berarti turunan, manusia yang masih kecil, anak merupakan keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita atau yang diturunkan oleh kedua orang tua dalam umur yang masih balita dan belum dewasa. Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

Berbicara tentang anak, anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga masyarakat dan bangsa.<sup>22</sup> Anak adalah pihak di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan Negara diantaranya adalah Negara Indonesia.

#### c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum, dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara perbuatan melindungi, hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>22</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cet 1, Yogyakarta:Deepublish, 2018), 1.

<sup>23</sup> Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang dilain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi setiap Negara, oleh karena itu negara wajib memberikan dan menerapkan perlindungan hukum kepada warga Negaranya, pada dasarnya perlindungan hukum terhadap masyarakat berasal pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat sebagai manusia.

d. Tindak pidana pencabulan anak

Tindak pidana menurut hukum positif merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara hukum atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *In-Abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu sesuai pelanggaran yang dibuat.<sup>24</sup>

Tindak pidana pencabulan anak Suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan anak dibawah umur mengenai bagian tubuh atau alat kelamin anak dibawah umur, anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum mengalami masa dewasa yang dapat merangsang nafsu seksual misalnya merabah, mengelus-elus, memegang buah dada anak. Tindak

---

<sup>24</sup>C.S.T. Kansil, Chirstine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Cet 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 54.

pidana pencabulan anak dapat dilakukan oleh siapapun, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah di buat.

e. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan *jarimah* dan *jinayah* atau istilah tindak pidana. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong” kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Hukum pidana Islam juga merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. jinayah dalam istilah hukum Islam disebut dengan kata delik atau tindak pidana, Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadis.

Hukum pidana Islam juga merupakan Syariat Allah swt. yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun di Akhirat.<sup>25</sup> Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan seseorang yang berhubungan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai.

---

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Ed Pertama, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2019), 1-2.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN**

#### **A. Pengertian Pencabulan**

##### **1. Pencabulan**

Pencabulan menurut bahasa berasal dari kata “cabul” dalam kamus bahasa indonesia (KBBI) memuat arti keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan menurut istilah adalah perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan atau segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang menyangkut hawa nafsu yaitu, meraba-raba tubuh seseorang misalnya kemaluan, buah dada dan organ intim lainnya. Menurut kamus hukum, cabul artinya berbuat mesum dan bersetubuh dengan seseorang.

Adapun definisi Pencabulan menurut para ahli:

##### **a. Soetandyo Wignjosebroto<sup>1</sup>**

Pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”, dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cet 1, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1997), 41.

b. R Soesilo

Penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin atau perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki meraba badan seorang anak dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus buah dada dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsunya.<sup>2</sup> Penelitian peneliti menurut R Soesilo menjelaskan bahwa cabul adalah suatu tindakan yang dapat merugikan anak dalam hal berbuat untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

c. Simon

Mengemukakan pengertian cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>3</sup> Menurut penelitian peneliti bahwa cabul merupakan tindakan yang dinikmati oleh seseorang melalui tindakan yang tidak sepatutnya menurut pandangan umum untuk kesusilaan demi kepuasan nafsu.

2. Pencabulan anak

Pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun non fisik, dengan tindakan-tindakan berupa menyentuh, merabah-rabah, mencium bagian tubuh anak dan memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual.

<sup>2</sup> Ray Pratama Siadari, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura, *Kejahatan Pencabulan Persetubuhan*, Ed 1, Vol.6, No.1, 2012, 19-20.

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cet 1, Bandung,,: Citra Aditya Bakti, 1997), 159.

Pencabulan terhadap anak sebagai korban yang dilakukan orang dewasa dikenal dengan istilah *pedophile* (menyukai anak-anak) yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* bisa karena memang kelainan, artinya pelaku mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan dalam menonton pornografi yang membentuk keinginan untuk melakukan tindak pencabulan.

Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia* yaitu, *infantophilia* (seseorang yang tertarik dengan anak berusia dibawah 5 tahun), *hebophilia* (seseorang yang tertarik pada anak perempuan berusia 13-16 tahun), *ephebohiles* (seseorang yang tertarik pada anak laki-laki). Berdasarkan perilaku ada yang disebut *exhibitionism* bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak, suka onani (pengeluaran mani/sperma tanpa melakukan sanggama) depan anak, atau sekedar meremas kemaluan anak.<sup>4</sup>

Dampak yang dialami anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya: Dampak psikologis yaitu, emosi tidak stabil, cenderung diam, tidak mau keluar rumah, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, merasa malu dan minder terhadap teman disekitarnya. Dampak sosial yaitu, tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, anak diasingkan oleh keluarga dan tetangga.

---

<sup>4</sup> Ivo Noviana, Jurnal Sosio Informa, *Kekerasan Seksual atau Pencabulan Terhadap Anak*, Ed 1. Vol.01, No.1, Januari-April 2015, 17.

Secara fisik memang mungkin hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban tindak pencabulan, juga secara psikis, sosial bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum. Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya, perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Contoh studi kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur, studi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan No. Reg. Perkara : PDM-03/P.4.12/Eku.2/01/2020, terdakwa bernama Yunus Alias Bapak Rudi yang berumur 56 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, terdakwa sebagai pekerja wiraswasta dan tempat tinggalnya di Jl.Manunggal Kel.Temmalebba Kec.Bara Kota Palopo, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,

telah melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atas membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak Sartika berusia 13 tahun (tiga belas tahun).

Terdakwa melakukan dengan cara, bahwa awalnya anak Sartika datang kerumah terdakwa dan melihat cucu terdakwa sedang bermain handphone ditempat tidur sehinggah anak Sartika ikut bergabung bersama cucu terdakwa tidak lama kemudian terdakwa datang mendekati anak Sartika dan berbaring disampingnya lalu tiba-tiba terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak Sartika dan meremas payudaranya, sehingga anak sartika kaget dan langsung berdiri setelah itu terdakwa mengancam anak untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan selama kurun waktu pada tanggal 13 desember tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 15 november 2019.

Terdakwa melakukan dengan cara, anak Sartika sedang sendirian di rumah sedang menonton Tv lalu datang terdakwa , setelah itu anak sartika masuk kedalam kamar hendak mengambil bantal namun diikuti oleh terdakwa dari belakang, pada saat di dalam kamar terdakwa menarik tangan anak Sartika dan menyuruhnya duduk di kasur setelah itu terdakwa memberitahu anak sartika “jangan tanya orang le, masuk ki itu dua orang di kantor polisi” lalu anak Sartika menjawab “iye”, selanjutnya terdakwa membuka baju anak Sartika lalu meremas dan mengisap-isap payudaranya anak sartika, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa saksi korban Tiara, Sartika mengalami luka pada bagian tubuhnya berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Sawerigading Palopo pada tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan adalah anggota gerak bawah luka, robek lama pada selaput dara pecah 05,07 cm (selaput dara tidak utuh). Akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu dan trauma setelah peristiwa tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” jo pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **B. Perlindungan Hukum<sup>5</sup>**

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum, dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal perbuatan, proses, cara perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan

---

<sup>5</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus di laksanakan secara profesional, artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.<sup>7</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), 72.

<sup>7</sup> Cst Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

- a) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### C. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit*, *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu

---

<sup>8</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, skripsi sarjana ilmu hukum, (Surakarta-Universitas Sebelas Maret surakarta, tahun 2003), 20.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu sesuai pelanggaran yang dibuat.<sup>9</sup> Pendapat beberapa para ahli hukum pidana yakni:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
  - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
2. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu Suatu perbuatan yang melawan hukum, Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan) kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, Chirstine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Cet 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 54.

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Hukum, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), 53-54.

#### D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana pencabulan anak terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Tindak pidana pencabulan ini tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya dorongan hal yaitu karena adanya faktor penyebab diantaranya adalah:

##### 1. Faktor Internal Terhadap Tindak Pencabulan Anak<sup>11</sup>

Faktor yang berasal dari kepribadian seseorang diantaranya:

##### a. Hawa Nafsu

Karunia Allah swt. berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat di kendalikan oleh seseorang dalam melakukan suatu hal dan bahkan dapat berakibat buruk serta merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan juga Allah swt. menghendaki agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dengan akalanya, agar tidak melakukan suatu kejahatan yang membawa kerugian besar bagi kehidupan manusia, juga Kurang moralnya seseorang yang sering menyebabkan sikap, tindakan orang lain yang diselesaikan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, dalam Al-Qur'an nafsu terbagi atas 3 jenis yaitu:<sup>12</sup>

##### a) *Nafsu ammarah bissu'*

Nafsu ini sangat berbahaya apabila melekat pada diri seseorang manusia, sebab suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang oleh agama. Nafsu yang paling jahat dan paling zhali, Jika berbuat kejahatan,

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, (Cet 1, Bandung: Alumni, 1976), 42.

<sup>12</sup>Rasyid Herba, *Tiga Jenis Nafsu Manusia dalam Al-Qur'an*, <https://Bangkitmedia.Com>, Dipublikasikan pada Tanggal 23 Oktober 2019, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2020.

manusia berbangga diri dengan kejahatannya. Nafsu amarah tidak dapat dikawali dengan sempurna oleh hati, sekiranya hati tidak dapat meminta bantuan ilmu, hikmah kebijaksanaan dan akal, hati akan binasa, sebab itu seseorang mudah terjerumus ke arah perbuatan yang melanggar syariat, tidak beradab, tidak berperikemanusiaan, bertindak mengikuti sesuka hati, zalim serta berbagai keburukan dan bencana kepada diri serta sekitarnya, susah untuk menasehati orang, karena tidak akan mengerti dengan kesalahan yang dilakukannya, keras kepala nafsu *Ammarah* menduduki tahap paling rendah dalam kehidupan manusia, malah sebenarnya lebih hina daripada binatang karena binatang tidak mempunyai akal, sedangkan manusia mempunyai akal.

b) *Nafsu lawwamah*

Nafsu ini adalah nafsu yang sudah mengenal baik dan buruk, nafsu yang berusaha dikendalikan sesuai perintah Allah swt. orang yang memiliki nafsu ini tidak tetap pendiriannya untuk menjalankan ketaatan dan meninggalkan pembuatan dosa. Namun orang yang banyak dikuasai nafsu *lawwamah* juga mudah memperbaiki diri dan mudah menerima teguran dan nasihat dari orang lain juga tidak mudah hanyut dalam kesesatan yang membinasakan diri baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selain dari itu *Nafsu Lawwamah* juga sering memikirkan baik buruk, halal haram, betul salah, berdosa ataupun tidak dalam segala tindakan jelas *Nafsu Lawwamah* ini lebih baik dari *Nafsu Amarah Bissu*'.

c) *Nafsu mutmainnah*

Nafsu ini adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mampu

menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu yang membuat pemiliknya tenang dalam ketaatan, nafsu ini telah mendapat rahmat Allah swt. dan manusia yang mendapatkan nafsu ini akan mendapat Ridah Allah swt di dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Manusia akan mendapat *Husnul Khatimah* di akhir hidupnya sebagai pintu menuju surga Allah swt. Orang yang memiliki *Nafsu Mutmainnah* dapat mengawal nafsu syahwatnya dengan baik dan senantiasa cenderung melakukan kebaikan, juga mereka mudah dan selalu bersyukur dan qonaah dimana segala kesenangan hidup tidak akan membuat dia lupa diri, menerima anugerah Ilahi seadanya dan kesusahan yang didalamnya pula tidak menjadikan dirinya gelisah ini disebabkan hatinya ada ikatan yang kuat kepada Allah swt. mereka juga mudah reda dan sabar dengan ketaatan dan ujian Allah swt.<sup>14</sup>

#### b. Iman Seseorang

Iman menurut kamus bahasa Indonesia merupakan kepercayaan, ketetapan hati. Manusia mengenal sang pencipta-Nya, dan juga sebagai keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh, bertambah keimanan dalam diri seseorang karena adanya banyak melakukan amal shalihah sedangkan berkurangnya iman dengan banyak melakukan amal yang buruk oleh karena itu manusia menganut suatu agama untuk mengenal penciptanya melalui agama yang di anutnya, manusia itu memiliki iman. Iman dapat menjaga diri

<sup>13</sup>Hidayatsrf, *Nafsu Mutmainnah*, <https://Id.M.Wikipedia.Com>, Dipublikasikan pada Tanggal 12 Februari 2018, Diakses pada Tanggal 13 Maret 2020.

<sup>14</sup>Muhammad Al-Fath Sukardi, *Jenis Nafsu Manusia dalam Al-Qur'an*, <https://Bangkitmedia.Com>, Dipublikasikan pada Tanggal 23 Oktober 2019, Diakses pada Tanggal 21 Januari 2020.

seseorang dari suatu perbuatan yang buruk sebab adanya iman, manusia bisa mengendalikan diri sendiri jika memiliki iman yang kuat begitupun sebaliknya.

Kurangnya iman seseorang didalam dirinya dapat melemahkan seseorang memahami norma-norma agama, sehingga seseorang tidak mampu untuk menilai dan mengamalkan ajaran agama yang dia anut, juga dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya yang melanggar suatu norma-norma agama, sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain sebagai korban dengan melakukan kejahatan tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebab anak dibawah umur lebih mudah untuk dijadikan korban pencabulan karena anak tidak memiliki daya sedikitpun untuk melawan dan sangat mudah dirayu, melalui rayuan dengan menawarkan beberapa penawaran untuk mengambil hati anak-anak.

#### c. Kejiwaan

Faktor kejiwaan adalah salah satu faktor yang sangat terpengaruhi oleh suatu tindak kejahatan asusila atau pencabulan terhadap anak, penyebab terjadinya penyakit kejiwaan ini atau biasa disebut *phedofilia* istilah dari ilmu kijawaan yang artinya melampiaskan hasrat seksual kepada anak, sangat bermacam-macam ada yang berupa trauma pada masa kecil akibat pernah menyodomi (menyetubuhi melalui anus), atau ketidaknyamanan terhadap orang dewasa melainkan lebih menyukai anak-anak dalam hal hubungan seksual. Anak lebih beresiko mendapatkan tindak kekerasan karena anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial, sebab itu kondisinya masih rentan tergantung

dan berkembang yang membutuhkan pihak-pihak tertentu seperti orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara.

## 2. Faktor Eksternal Terhadap Tindak Pencabulan Anak<sup>1</sup>

Faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang diantaranya:

### a. Lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang banyak mempengaruhi dalam perbuatan kriminal, sebab pengaruh sosial tersebut akan selalu dekat dengan pengaruh lingkungan dan tidak akan lepas, diantaranya sikap korban yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan termaksud tindak pencabulan, dapat dilihat bahwa korbanlah yang sering merangsang seseorang untuk berbuat jahat dimana dalam lingkungan yang didominasi oleh anak-anak dibawah umur yang rata-rata memakai pakaian minim, sebab hal tersebut dapat memancing pelaku atau seseorang untuk melampiaskan hasrat seksualnya terhadap anak sehingga melakukan suatu tindak kejahatan yaitu pencabulan. Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, (Cet 1, Bandung: Alumni, 1976), 44.

faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.<sup>2</sup>

Keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

#### b. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sangat penting sebab pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi mengajarkan sopan santun dan hal-hal yang benar, pendidikan mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup.

Rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat luas dan yang bersangkutan dapat mudah terpengaruh melakukan suatu tindak kejahatan tanpa memikirkan akibat atas perbuatannya, salah satu perbuatan yang melanggar hukum (Delik) yang berhubungan karena seseorang yang tidak memiliki tingkat pendidikan adalah tindak pidana pencabulan yang banyak terjadi saat ini, dimana pelaku tindak pidana pencabulan tanpa memikirkan bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak sebagai korban rendahnya pendidikan pada diri seseorang.

---

<sup>2</sup> Paramitha Dwinanda Putri, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)*, (Surakarta-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 6.

### c. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu 'oikos' yang berarti keluarga, rumah tangga, dan 'nomos' yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak.

Ekonomi juga merupakan salah satu penyebab yang sangat besar terhadap seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan.<sup>3</sup> Seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian yang dapat mengganggu akal pikiran sehingga dapat mengakibatkan seseorang mengalami stress berat. Dampak stress berat ini yang dirasakan oleh pelaku tidak dapat lagi mengontrol dirinya sehingga dapat melakukan tindak pidana pencabulan.

### d. Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat dengan kata minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras (beralkohol) juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan, faktor ini terjadi karena seseorang berada dibawah pengaruh minuman keras yang membuat hilangnya daya menahan diri serta membuat berani melakukan tindak pencabulan

---

<sup>3</sup> Firdaus, *Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Studi Kasus di Polresta Kendari*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Kendari-Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2016), 22.

dan tidak merasakan adanya rasa malu karena efek minuman keras tersebut menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukan. Perkembangan zaman saat ini jenis-jenis minuman keras bermunculan di tengah masyarakat yang membuat seseorang memakai atau menyentuh minuman tersebut. Saat ini orang dewasa maupun anak-anak menyentuh minuman keras tanpa memikirkan efek samping minuman keras demi kepuasan hati dengan hilangnya kesadaran diri dapat melakukan tindak kejahatan yaitu tindak pencabulan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Wisnu (2000) terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu,<sup>4</sup> Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya, Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut, Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal, Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

---

<sup>4</sup> Paramitha Dwinanda Putri, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta), 7.

#### e. Teknologi<sup>5</sup>

Teknologi menurut kamus bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, manfaat teknologi yaitu sebagai sarana pendukung bagi seseorang untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak.

Manfaat teknologi Perkembangan zaman saat ini adapula perkembangan teknologi yang membawah pengaruh buruk bagi kehidupan individu maupun orang lain, disisi lain ada juga pengaruh positif teknologi bagi seseorang yaitu dapat mempermudah atau mengakses hal baru melalui media yang mungkin pada zaman dahulu tidak dapat digunakan, namun pada perkembangan saat ini banyak orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut diantaranya, dalam menonton media porno yang menimbulkan rasa ingin tahu pada diri dan ingin mencoba melakukan tindakan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan yaitu seperti tindak pencabulan, namun pada dasarnya anak-anak dibawah umur yang menjadi sasaran utama para pelaku tindak kekerasan tersebut, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan.

#### f. Pengawasan orang tua

Orang tua merupakan bagian dari keluarga anak. Keluarga adalah lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat disemua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, bangsa dan negara, terbentuk melalui perkawinan atau ikatan antara dua

---

<sup>5</sup> Kemala Putri, *Sejarah dan Pengertian Teknologi*, <https://Teknologi.Id>, Dipublikasikan pada Tanggal 16 Desember 2018, Diakses pada Tanggal 10 Maret 2020.

orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Peran orang tua didalam kehidupan sehari-hari terhadap anaknya sangatlah penting hingga anak tadi menjadi tumbuh dewasa. Orang tua merupakan sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan anak, dan keberadaan orang tua di sisi anak memiliki integritas tinggi terhadap pertumbuhan pola pikir anak.

Pengaruh besar terjadi tindak pidana pencabulan juga datang dari peranan orang tua itu sendiri, dimana banyak orang tua sekarang yang kurang memperhatikan etika pergaulan anaknya, disebabkan karena kesibukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>6</sup> Orang tua yang tidak memperhatikan etika pergaulan anaknya dapat berdampak besar terhadap kehidupan anak. Anak akan merasa mampu dengan dirinya bahwa dia telah dapat mempertimbangkan mana yang baik dan buruk padahal usianya yang masih muda, dia tidak akan mampu sendirian menerima pergaulan yang ada di lingkungannya, maka orang tua yang kurang memperhatikan etika pergaulan anak menjadi bagian dari faktor peningkatan tindak pidana pencabulan.

---

<sup>6</sup>Wilson Raja Ganda Tambunan M.Hamdan, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Kota Medan)*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/164976-ID-Pelaksanaan-Penyelidikan-dan-Penyidikan>, Dipublikasikan Pada Tanggal 1 Januari 2017, Diakses pada Tanggal 19 Januari 2020, 131.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UU RI NOMOR 35 TAHUN 2014**

### **A. Pengertian Anak**

Anak menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan beberapa pengertian yaitu anak berarti turunan, manusia yang masih kecil, anak merupakan keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita atau yang diturunkan oleh kedua orang tua dalam umur yang masih balita dan belum dewasa. Anak dalam hukum positif Indonesia merupakan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan orang tua atau wali, dimana anak merupakan manusia yang membutuhkan perlindungan untuk hidup, kasih sayang dan tempat yang layak bagi perkembangannya. anak juga merupakan bagian berharga dari keluarga, dan keluarga memberikan hak untuk belajar dalam kehidupan bersama.

Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Berbicara tentang anak, anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga masyarakat dan bangsa.<sup>2</sup> Anak adalah pihak di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan sebagai generasi penerus bangsa dan penerus

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Bab I , Pasal 1, Ayat 1.

<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan Negara diantaranya adalah Negara Indonesia.

## **B. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Perlindungan hukum tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan hukum tindak pidana pencabulan anak terdiri dari berbagai aspek diantaranya:

### **1. Aspek konsep**

#### **a. Perlindungan hukum<sup>3</sup>**

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan kata *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum, dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, proses, cara perbuatan melindungi, hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus di laksanakan secara profesional.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang dilain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi setiap Negara, oleh karena itu negara wajib memberikan dan menerapkkn perlindungan hukum kepada warga

---

<sup>3</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

Negaranya, pada dasarnya perlindungan hukum terhadap masyarakat berasal pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat sebagai manusia.

#### b. Perlindungan anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Adapun bentuk Perlindungan Khusus bagi anak<sup>5</sup> adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pasal 59 ayat 1 dan 2 jo pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan yaitu:

Pasal 59:<sup>6</sup>

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat, b. Anak yang berhadapan dengan hukum, c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, d. Anak yang

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 2.

<sup>5</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2019), 134.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59, Ayat 1- 2.

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, f. Anak yang menjadi korban pornografi, g. Anak dengan HIV/AIDS, h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, j. Anak korban kejahatan seksual, k. Anak korban jaringan terorisme, l. Anak Penyandang Disabilitas, m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 69A:<sup>7</sup>

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, Nilai agama, dan nilai kesusilaan, b. Rehabilitasi sosial, c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 69A, Ayat 2, huruf j.

Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>8</sup>

a) Non Diskriminasi

Non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (konvensi hak anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya bukan pemberian negara atau orang perorang.

d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Artinya asas ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Anak menegaskan bahwa kewajiban dan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang

---

<sup>8</sup>Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional*, <https://Media.Neliti.Com>, Dipublikasikan pada Tanggal 3 Desember 2015 , di Akses pada Tanggal 20 Febuari 2020, 45.

dilakukan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan layak bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila.

## 2. Aspek Objek

Tindak pidana pencabulan anak suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan terhadap anak yang berhubungan dengan alat kelamin anak atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau memegang buah dada dan mencium seorang anak. Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 287-291 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan anak tidak hanya diatur dalam KUHP namun juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## 3. Aspek sanksi

Pencabulan terhadap anak dibawah umur di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 81 jo. Pasal 76D dan pasal 82 jo. Pasal 76E yang berbunyi:<sup>9</sup>

### Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, XIA, Pasal 81 Jo. Pasal 76D, Ayat 1-3.

### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 76E<sup>10</sup>

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

### Pasal 82<sup>11</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, XIA, Pasal 76E, Ayat 1-2.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, XIA, Pasal 82, Ayat 1-2.

- (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Perbuatan tindak pidana pencabulan dalam kitab Undang-undang hukum pidana KUHP yang mengatur sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan diantaranya:

Pasal 287<sup>12</sup>

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan 294.

Pasal 291<sup>13</sup>

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

<sup>12</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHP & KUH PERDATA*, (Cet 1, Jakarta: Visi Media, 2015), 564.

<sup>13</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHP & KUH PERDATA*, (Cet 1, Jakarta: Visi Media, 2015), 69.

Aspek sanksi yang disebutkan diatas, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak telah di atur dalam Undang-undang dan Kitab Undang-Undang hukum pidana.



## BAB IV

### TINJAUAN TENTANG ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

#### A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Anak dalam pandangan Islam adalah Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah swt. kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Al-Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit keluarga yang memiliki filosofi keliru tentang eksistensi anak. Seringkali keluarga yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orang tuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan keberadaan anugerah anak. didalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak antara lain:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan (*Zinatun*) dalam kehidupan rumah tangga. Anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga.

---

<sup>1</sup> Firdaus, *Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Tahun 2014-2015)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Kendari-Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2016), 2.

Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati dalam Al-Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah swt. Al-Qur'an Surah Al-Furqan (25) Ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya :

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>2</sup>

Anak sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrata A'yun*), dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua, ada ungkapan yang mengatakan, anakku permataku. Allah swt. pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 322.

### c. Anak Sebagai Ujian

Sebagaimana dalam Firman Allah swt. Al-Qur'an Surah At-Taghaabun (64) Ayat 15 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ



Terjemahnya:

dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>3</sup>

Perspektif Al-Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya anak sebagai ujian bagi orang tuanya, dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt. apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga, bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh, shalehah dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika hanya terlalu mencintai anak, orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah swt. berarti gagal dalam ujian yang diberikan Allah swt. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. kelak.

### d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya.

Sebagaimana dalam Firman Allah swt. Al-Qur'an Surah At-Taghaabun (64) Ayat 14 yang berbunyi:

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 557.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah swt. Maha pengampun lagi Maha penyayang.<sup>4</sup>

Menurut ayat ini, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya, misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya. Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Anak melakukan kesalahan maka anak tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif, bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain.

Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 557.

antar suku di kalangan kaum *Quraaisy*. Pernah pada suatu hari raya Nabi Muhammad saw. mendapatkan seorang anak yang sedang menangis. Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya, akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya.

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tua lah yang akan menikmati hasilnya. Nabi Muhammad saw. bersabda: ” Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya ”(H.R. Muslim, Abu dawud, At-tirmidzi, Nasa’I dan Ahmad).<sup>5</sup> Artinya anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya, sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan ”paham” kebaikan di dalamnya.

### **B. Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak <sup>6</sup>**

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam dalam bahasa arab الإسلام, “berserah diri kepada Tuhan” adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah swt.

<sup>5</sup> Sri Sugiasuti, *Anak adalah Aset Masa Kini dan Masa Depan*, <https://Srisugiasuti.Gurusiana.Id>. Diduplikasikan pada Tanggal 09 Desember 2019, Diakses pada Tanggal 17 Juli 2020.

<sup>6</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekt Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang sangat luas, membuat perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia, dari manusia berasal berbentuk janin dimana Islam memberikan hak-hak oleh orang tuanya yang haarus dipenuhi. Hak-hak anak adalah kewajiban bagi orang tuanya dan sebaliknya anak merupakan hak-hak yang semestinya terdapat pada orang tua.

Hukum Islam berasal dari bahasa arab yaitu *Hakama, Yahkumu, Hukam Bil Amr Qadda Wa Fasala* (Memutuskan, menetapkan, dan mnyelesaikan masalah), adalah Firman Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang *Mukallaf* yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan.

Menurut Al-Mawardi Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* yang artinya perlindungan anak yaitu memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan fisik maupun non fisik anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.<sup>7</sup>

Istilah yang sering digunakan untuk perlindungan anak dalam hukum Islam yaitu perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yaitu penguasaan atau perlindungan, karena perlindungan anak melibatkan orangtua berdasarkan perbuatan yang dilakukan yaitu semua aspek yang berkaitan dengan anak baik yang menyangkut diri pribadinya maupun lingkungan sekitarnya. Pokok perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemuasan hak-hak anak dan perlindungan dari sesuatu yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya yang melingkupi aspek fisik, mental dan sosial anak.

---

<sup>7</sup> Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 15, 100.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Al-Qur'an Surah An-nisa (4) ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>8</sup>

Kandungan ayat ini memerintahkan agar manusia memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah, lemah dalam fisik, psikis, pendidikan, ekonomi, moral, juga melindungi anak bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari hingga lahirnya. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam sebagaimana anak mempunyai hak dalam kehidupan diantaranya.<sup>9</sup>

#### 1. Hak Hidup Anak

Islam sangat memperhatikan terhadap perkembangan hidup anak bahkan janin yang masih dalam kandungan, dimana Islam mengajarkan segala bentuk perlindungan dan pemeliharaan janin hingga hidupnya di Dunia.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Al-Qur'an Surah Al-isra' (17) ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ سَخَّرْنَا نَرَضُوقَهُمْ وَإِذَا كُنَّا عَنْهُمْ فَانْصَرَفْنَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّا عَنْهُمْ فَانْصَرَفْنَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّا عَنْهُمْ فَانْصَرَفْنَا عَلَيْهِمْ  
 خَطَا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 77.

<sup>9</sup> Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, (Ed 1, Cet 1 Yogyakarta: Deepublish, 2003), 24.

Terjemahnya:

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>10</sup>

Ayat ini mengandung arti bahwa Allah swt. sangat sayang kepada hamba-hambaNya, lebih dari kasih sayang orang tua kepada anak dan dia telah melarang perbuatan dosa yaitu membunuh anak-anak dan tidak menjaga, merawat dan melindungi anak dari janin dalam kandungan hingga semasa hidupnya di Dunia.

## 2. Hak Keadilan Anak

Seorang anak berhak mendapatkan perilaku adil dari orang tuanya, baik berupa materi maupun nonmateri sebagaimana dinyatakan dalam Hadis:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اْعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari Ayahnya ia berkata, "Aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu."<sup>11</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa orang tua wajib berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberikan sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dari hal yang bersifat non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 285.

<sup>11</sup> Sunan Abu Daud/ Abi Daud Sulaiman bin Alasy 'Ash Assubuhastaniy, Kitab : Jual beli/ Juz. 2/. 498/ N0 ( 3544 ), Darul fikri/ Bairut – Libanon/ 1996 M.

### 3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, Syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena namadalam pandangan Syari'at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi yang menyandangnya.

### 4. Hak Memperoleh Pengasuhan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah swt. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.

### 5. Hak Anak dalam Pengakuan Keturunan (*Nasab*)<sup>12</sup>

Hak anak ini dalam hak pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) adalah hak terpenting yang memiliki faedah sangat besar bagi kehidupan anak. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti oleh masyarakat, lebih menguatkan dalam mewujudkan ketenangan dan keamanan jiwa terhadap anak itu sendiri dan juga menunjukkan kebenaran pada anak bahwa

---

<sup>12</sup> Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Cet 1, Bandung: Rajawali, 2004), 23.

benar-benar anak ini adalah keturunannya. Seorang anak berhak untuk dipanggil dengan nama bapaknya, bukan nama orang lain meskipun orang tersebut telah merawat atau mendidiknya dimasa kecil dengan maksud agar jelas keturunan (*nasab*) terhadap anak.

#### 6. Hak Mendapat Pendidikan

Manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status sosialnya, berapapun umurnya mulai dari keluar dari rahim seorang ibu hingga meninggalkan kehidupan di Dunia, oleh sebab itu Islam sampai mewajibkan untuk mencari pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh penganutnya tanpa terkecuali.

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Sebab usia dini merupakan waktu yang tepat untuk memperoleh pendidikan dimana anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan, pengenalan, dan pengetahuan yang selalu diberikan oleh ibu kandungnya seperti, Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzii).

---

<sup>13</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, <https://Al-Afkar.Com>, Dipublikasikan pada Tanggal 1 Januari 2018, DiAkses pada Tanggal 20 Februari 2020.

Orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya sejak masa dini hingga dewasa agar pertumbuhan anak tersebut dapat membawa keuntungan terhadap dirinya, orang tuanya, dan orang lain.

### **C. Perlindungan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencabulan**

#### **1. Pengertian Pencabulan**

Pencabulan dalam hukum Islam berasal dari kata ‘cabul’ yang dalam bahasa arab disebut juga **فَاحِش** secara bahasa diartikan sebagai, keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman, sesat, kufur dan berzina.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq (benar) serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Disimpulkan bahwa pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang dengan alat kelamin dan bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual<sup>15</sup>. Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

<sup>14</sup>Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Cet 14, Surabaya:Pustaka Progressif,1997), 1036.

<sup>15</sup>Iqbal Tawakkal, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Ilmu Hukum, (Surabaya-IAIN Sunan Ampel surabaya, 2009), 33.

Berikut ini peneliti akan memaparkan sedikit tentang pengertian zina, kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa–yazni-zinaa-an yang berarti atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>16</sup>

Kasus pencabulan yang peneliti bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur ini bukanlah zina karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin dan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah “meraba-raba alat kelaminnya”, dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.

## 2. Aspek Sanksi Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* yang berarti “perbuatan dosa atau tindak pidana”, secara terminologi *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang di larang oleh menurut syara dan ditentukan oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya yaitu “*Had*”, maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan yaitu “*Ta’zir*”.

Adapun 2 macam jarimah yaitu:

### 1. *Jarimah Had/Hudud*

Hudud yaitu tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *Qishash, Diyat dan Kafarat*.

<sup>16</sup>Ivo Novianti, *Kekerasan Seksual atau Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Ed 1. Vol. 1, Januari-April 2015, 25.

Menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah Hudud* ialah *Jarimah* “perbuatan” yang diancam dengan hukuman *Had* yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan, dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.<sup>17</sup>

*Had* menurut konten syara’ atau ketetapan yang diciptakan Allah swt. bahwa *Jarimah Hud* merupakan hak Allah swt. Secara mutlak, oleh karena itu tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukumannya di tunjukan kepada pelaku kejahatan tidak dapat diganti karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga sehingga tidak mungkin terjadinya pencampuran dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku. Kategori dalam jarimah hudud yaitu jarimah zina, jarimah qazdaf (menuduh orang berzina), jarimah syurb al-khamar atau minum-minuman keras, jarimah al-bagyu (pemberontakan), jarimah riddah atau keluar dari agama Islam, jarimah sariqah atau pencurian, jarimah hirabah atau pembegalan.

## 2. *Jarimah Ta’zir*

Ta’zir menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.<sup>18</sup> Hukuman yang tidak di atur secara pasti dalam hukum *Had*, tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukuman yang meliputi Zina, qadzaf, mencuri, miras dan merampok. Inti dari jarimah ta’zir

<sup>17</sup> Abdul Kadir Audah, *Aal-Tasyri’aal-Jina’i’ Al-Islami*, 210.

<sup>18</sup> Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, 236.

adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara, suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Pencabulan termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr seperti halnya perbuatan mencium, meraba-raba.

Menurut Abdul Aziz Amir, Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dalam hal ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Tetapi kasus perzinanya yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, contoh: perbuatan pra zina (pencabulan), meraba-raba, berpelukkan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual.<sup>19</sup> Hukum Islam Tindak pidana pencabulan anak merupakan jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak serta berhubungan dengan pelukaan.

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahba Zuhaili. *Ta'zīr* diartikan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, *ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedangkan menurut Al-Mawardi istilah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Yogyakarta: Logungpustaka, 2004), 188.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 248/249

Defenisi-defenisi yang dikemukakan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan *ahli fiqh*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).<sup>21</sup> Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw. Membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka menyangkut tentang kepentingan umum.

Uraian ini, dapat diambil intisari bahwa *jarimah ta'zir* terbagi tiga, yaitu *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (mukhalafah). Disamping itu dari segi hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* terbagi dua, yaitu *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

*Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah swt. Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslhatan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak yang merugikan anak dan melanggar hak-hak anak.<sup>22</sup> Hukuman *ta'zir* pada kejahatan tindak pidana diantaranya :

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta:Sinar Grafik, 2016), 160.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 251.

### 1. Hukuman mati

Menurut syariat Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh sebab itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan ahli fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, yaitu apabila membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-qur'an dan hadis.

### 2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had.<sup>23</sup> Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, dalam penentuan masa pengasingan para ulama berbeda pendapat, pertama menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman hadd. Kedua, menurut Imam Abu Hanifa bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir bukan hukuman had. Ketiga menurut Imam Malik bahwa masa

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Cet 4, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 267.

pengasingan bisa lebih dari satu tahun akan tetapi tidak ada batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan sang penguasa (hakim).

### 3. Hukuman denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, adapun jarimah yang diancam dengan hukuman denda yaitu,<sup>24</sup> pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah "telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyajj dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Ubadah, berkata disekitaran rumah kami ada seorang laki-laki pendek (cebol) dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali disaat telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadukan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam, lalu beliau bersabda: hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera, dan menjawab laki-laki itu sangat lemah, seandainya dikenakan cambukan seratus kali niscaya akan mati, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam menjawab, ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat seratus dahan kurma, lalu pukullah dengannya sekali saja.

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 251.

#### 4. Hukuman Dera<sup>25</sup>

Dera berasal dari kamus bahasa Indonesia adalah pukulan dengan rotan, cemeti sebagai hukuman, sedangkan dalam hukum Islam dera adalah Hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, namun bukan sebagai hukuman mati melainkan sebagai hukuman yang meninggalkan bekas luka sehingga dalam jarimah-jarimah hudud sudah ditentukan jumlahnya yaitu seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf, sedangkan untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya, hal ini karena untuk jarimah-jarimah ta'zir dapat diterapkan bahkan jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab diutamakan hukuman dera adalah :

- 1) Lebih banyak berhasil dalam pemberantasan orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah.
- 2) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
- 3) Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.
- 4) Dengan hukuman dera pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 256.

Hukuman dera ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman dera dalam hudud karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepada pelaku.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zir yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

#### **D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Studi Kasus Pengadilan Negeri**

**Palopo Nomor Perkara: Pdm-03/P.4.12/Eku.2/01/2020 Tindak Pidana**

**Pencabulan Anak Dibawah Umur**

##### **a. Putusan Hakim**

1. Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo Nomor Perkara: Pdm-03/P.4.12/Eku.2/01/2020
2. Dakwaan

Bahwa terdakwa Yunus alias Bapak Rudi pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 november 2019, bertempat di Jalan. Manunggal Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, terhadap anak Sartika berusia 13 Tahun (tiga belas tahun) sebagai korban.

Terdakwa melakukan dengan cara, bahwa awalnya anak Sartika datang kerumah terdakwa dan melihat cucu terdakwa sedang bermain handphone ditempat tidur sehinggah anak Sartika ikut bergabung bersama cucu terdakwa tidak lama kemudian terdakwa datang mendekati anak Sartika dan berbaring disampingnya lalu tiba-tiba terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak Sartika dan meremas payudaranya, sehingga anak sartika kaget dan langsung berdiri setelah itu terdakwa mengancam anak untuk tidak memberitahukaan kejadian tersebut kepada orang lain, perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan selama kurun waktu pada tanggal 13 desember tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 15 november 2019.

Terdakwa melakukan dengan cara, anak Sartika sedang sendirian di rumah sedang menonton Tv lalu datang terdakwa , setelah itu anak sartika masuk kedalam kamar hendak mengambil bantal namun diikuti oleh terdakwa dari belakang, pada saat di dalam kamar terdakwa menarik tangan anak Sartika dan menyuruhnya duduk di kasur setelah itu terdakwa memberitahu anak sartika “jangan tanya orang le, masuk ki itu dua orang di kantor polisi” lalu anak Sartika menjawab “iye”, selanjutnya terdakwa membuka baju anak Sartika lalu meremas dan mengisap-isap payudaranya anak sartika, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa saksi korban Tiara, Sartika mengalami luka pada bagian tubuhnya berdasarkan *visum etrepertum* dari Rsud Sawerigading Palopo pada tanggal 23 november 2019 yang di tandatangani oleh dr. Wirijanto,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan adalah anggota gerak bawah luka, robek lama pada

selaput dara pecah 05,07 cm(selaput dara tidak utuh). Akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu dan trauma setelah peristiwa tersebut.

### 3. Tuntutan

Tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan serta unsur-unsur terpenuhi menyatakan Terdakwa Bapak Yunus bersalah melakukan tindak pencabulan anak dibawah umur sebagaimana yang telah didakwakan yaitu melanggar Pasal 81 jo. Pasal 76D, Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 287, 291 KUHP, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bapak yunus diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15) tahun sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan penjara paling lama dua belas tahun dengan melanggar pasal 287, 291 KUHP, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000,000- (seratus juta rupiah) subsidair enam (6) bulan kurungan, dan menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (dua ribu rupiah).

### 4. Amar Putusan

Setelah meninjau bukti serta pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberikan dan meringankan, mengingat Pasal 81 jo. Pasal 76D, Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 287, 291 KUHP. Menyatakan

terdakwa Bapak Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima belas (15) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama enam (6) bulan, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

b. Analisa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan anak pada perkara studi kasus Pengadilan Negeri Palopo

Hukum positif belum berlaku sepenuhnya kepada korban (Sartika) tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Palopo, melainkan hanya berlaku kepada pelaku (Bapak Yunus) tindak pidana pencabulan ini, dalam pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada anak saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum positif hanya fokus memberikan hukuman terhadap pelaku saja tanpa memperdulikan upaya perlindungan anak setelah menjadi korban tindak pidana pencabulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berlaku.

Berdasarkan analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan terhadap anak dengan maksud memberikan jaminan dan melindungi serta mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar hak-hak anak baik secara fisik maupun mental dan sosial anak, agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dimasa mendatang, sebagai gerakan nasional upaya perlindungan anak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, keluarga, pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan sehat serta menentukan masa depannya sendiri.

c. Analisa hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak pada perkara studi kasus Pengadilan Negeri Palopo

Hukum Islam memandang perbuatan cabul dalam perkara ini, bahwa pelaku terhadap pencabulan ini masih tergolong percobaan melakukan jarimah/hukuman percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina yang dimaksud dalam Islam, ada 2 macam zina yaitu pertama, Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Hukumannya adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal, caranya adalah pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher di tempat yang ramai atau banyak dilalui orang. Kedua, Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dipukul seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, didasarkan pada surat An-Nur ayat 2. Tindak pencabulan dikategorikan dalam hukuman ta'zir karena

pencabulan menurut hukum Islam tidak hanya memandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat namun hak perorangan (Individu), hukuman ta'zir yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan dengan tujuan dari hukum ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukan.

d. Analisa Penelitian Peneliti

Hasil penelitian peneliti dari judul skripsi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam dengan studi kasus pencabulan Pengadilan Negeri Palopo yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang maupun dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang, karena merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau aturan tentang cara manusia berperilaku secara umum yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu menghargai martabat, harga diri dan kehormatan manusia khususnya pada anak dibawah umur.

Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur harus tegas dilakukan seperti yang diterapkan pada Undang-Undang dan hukum Islam bahwa anak benar-benar dilindungi dari dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun dan juga anak ditetapkan sebagai posisi yang sangat mulia baik untuk orang tua, bangsa dan negara, tetapi peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah maupun penegak hukum belum menunjukkan hasil

yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena kurangnya jaminan terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, seperti perlindungan khusus bagi anak yaitu adanya edukasi tentang kesehatan reproduksi anak, rehabilitasi, nilai kesusilaan yang diberikan kepada anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Belum adanya penerapan yang sesuai dengan perlindungan khusus bagi anak karena masih banyak dalam pelaksanaan perlindungan anak yaitu pemulihan terhadap dampak dari tindak pidana pencabulan diantaranya adalah pemulihan psikologis dan dampak sosial anak, pemerintah hanya memberikan hak sepenuhnya pada orang tua untuk perlindungan anak dalam pelaksanaan pemulihan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Perlu adanya hubungan hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, yaitu aturan tentang perlindungan anak berjalan sesuai dengan syariat Islam dalam melindungi anak dengan cara meningkatkan dan mempertegas adanya nilai kesusilaan dan nilai agama dalam aturan yang telah diterapkan dalam perlindungan hukum bagi anak, dikatakan dalam nilai sosial bahwa manusia dapat mengatur cara berperilaku secara umum yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri yang membentuk akhlak seseorang, juga disebut sebagai norma moral yaitu seseorang yang melanggar disebut sebagai orang yang tidak bermoral/asusila dengan hal jujur dalam bersikap, menghormati dan menghargai

orang lain, selalu mengucapkan rasa terima kasih apabila telah ditolong oleh orang lain dan menggunakan pakaian dengan baik sesuai dengan tempat dan situasi lingkungan, tujuan agar setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan yang baik untuk membangun suatu hubungan juga bertingkah laku didalam bermasyarakat yang baik, sedangkan nilai agama dapat mengatur perilaku dan kepercayaan manusia dalam menjalani berbagai hubungan sosial antara sesama manusia serta tata cara beribadah kepada Allah Swt. untuk sebuah pengabdian seseorang, dengan tujuan menjadikan bekal yaitu ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup, tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta hidup seseorang dapat terarah dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas.

Menjalankan aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum dalam syariat Islam yaitu hukuman penjara selama 15 tahun dan memberikan hukuman dera dan pengasingan, agar manusia yang melakukan perbuatan cabul disebut sebagai pelaku tindak pidana pencabulan merasakan efek jerah dan memberikan hukuman yang mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pencabulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan terhadap anak dengan maksud memberikan jaminan dan melindungi serta mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar hak-hak anak baik secara fisik maupun mental dan sosial anak yaitu tindak pidana pencabulan, agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dimasa mendatang, sebagai gerakan nasional upaya perlindungan anak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, keluarga, pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan sehat serta menentukan masa depannya sendiri sesuai dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendapat perlindungan dari pemerintah maupun lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan melaksanakan sesuai yang di atur dalam pasal 59 ayat 1 jo pasal 69A bahwa pemerintah , pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan dilakukan melalui

upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial serta pemberian perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimana terdapat aspek sanksi dalam tindak pidana ini meliputi Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dan Pasal 287, 289 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana KUHP.

2. Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur karena dipengaruhi oleh faktor internal yaitu hawa nafsu manusia, iman seseorang, kejiwaan dan Faktor eksternal yaitu lingkungan, pendidikan, ekonomi, mengkonsumsi minuman keras (beralkohol), teknologi dan pengawasan orang tua yang sangat berdampak pada psikologis dan sosial anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sedangkan anak berhak mendapat perlindungan hak untuk hidup dan berkembang sesuai Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.
3. Hukum Islam perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dikenal dengan istilah perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yaitu penguasaan atau perlindungan dimana perlindungan anak melibatkan orang tua berdasarkan perbuatan yang dilakukan anak, Al-Islam memberikan tuntutan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya, agar anak dapat terhindar dari tindak kejahatan yaitu tindak pidana pencabulan. Perbuatan tindak pidana pencabulan ini, dalam hukum Islam merupakan *jarimah ta'zir*, tindak pidana pencabulan anak

merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak serta berhubungan dengan pelukaan. Diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan dengan tujuan dari hukum ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukan.

### **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya kembali tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat anak muda terpengaruh sehingga dapat menjadi korban tindak pencabulan, maka perlu di tingkatkan lagi cara memberikan perlindungan secara tepat dan cepat seperti memberikan sarana dan fasilitas berupa pengawasan dan penyitaan barang-barang yang berbaur pornografi yang dilakukan oleh penegak hukum serta melakukan penyuluhan/sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah terjadinya peningkatan tindak pidana pencabulan.
2. Begitu maraknya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak, perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal dari pemerintah, aparaturnya penegak hukum, dengan membuat aturan yang sesuai dengan nilai agama teruntuk agama Islam, agar anak dapat terlindungi dari tindak kejahatan.
3. Untuk menjaga perlindungan anak, orang tua berperan penting sebagai perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yang hendaknya memberikan

penguasaan atau perlindungan dengan cara pengawasan yang lebih untuk anak-anaknya, serta memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya dirumah, yaitu berupa mental, agama, serta akhlak yang baik agar anak bisa terhindar dari tindak kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. *Buku*

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir, *Aal-Tasyri' aal-Jina'i' Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Daun, Sunan Abu, *Kitab*, Bairut –Libanon: Darul Fikri. 1996 M.
- Hadiyan Abu Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, Ed 1, Cet 1 Yogyakarta: Deeppublish, 2003, 24.
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Cet 1, Yogyakarta : Deepubblish, 2018.
- Husin, Kadri, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kansil, C S T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kansil, C S T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Krisna, Lisa Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Yogyakarta: Deepubblish, 2019.
- Kusuma, Mulyana, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cet 1, Bandung: Rajawali, 2004, 23.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed Pertama, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2019.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Primer dan Sekunder*, Ed Pertama, Revisi 2, Cet 4, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014.

Mawardi, Al, *Al Hawi Al Kabir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016.

Munajat, Makhus, *Dekontruksi Hukum Pidana islam*, Cet 1, Yogyakarta: Logungpustaka, 2004.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung,Pt. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet 1, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, Kuhp, Kuhap, & Kuh Perdata*, Cet 1, Jakarta: Visimedia, 2015.

## **B. Skripsi Dan Jurnal**

Alda Kartika Yudha, *Jurnal Hukum, Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hubungan dan Pandangan Islam*, Ed.Vol 8. No.2, Agustus 2017

Al-Afkar, Jurnal For Islamic Studes, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Ed. Vol 1, No.1, Januari 2018.

Dewi Yurlina, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tambang di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah*, Skripsi Sarjana Jinayah Siyasah, Riau Pekan Baru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2015.

Firdaus, *Pencabulan Terhadap Anak diBawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam Studi Kasus Di Polresta Tahun*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Kendari, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2016.

Iqbal Tawakkal, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Ilmu Hukum, Surabaya-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, 33.

Ivo Noviana, *Jurnal Sosio Informa, Kekerasan Seksual atau Pencabulan Terhadap Anak*, Ed 1. Vol.01, No.1, Januari-April 2015.

Moh. Rifa'i, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Ed 01, Vol 02, No.01, 2018.

Muhammad Zaki, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Ed Vol.6, No, 2, Juli 2014.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Surakarta-Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2003

Paramitha Dwinanda Putri, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus di Kota Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Surakarta, 2018.

Ray Pratama Siadari, *Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura, Kejahatan Pencabulan Persetubuhan*, Ed 1, Vol.6, No.1, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **D. Dari Media Digital Online**

<https://www.bankdata.kpai.go.id/2020/> *Data Perlindungan Anak Tindak Kekerasan Pencabulan di Indonesia*, 2020.

<https://bangkitmedia.com/> *Jenis Nafsu Manusia dalam Al-Qur'an*.html. 23 Oktober 2019.

<https://media.neliti.com/> *Pelaksanaan Aspek Hukum Pidana dalam Prespektif Hukum Nasional*.html. 3 Desember 2015.

[https://al-afkar.com.](https://al-afkar.com/) *Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, 2018.

<https://teknologi.id>, Kemala Putri, *Sejarah dan Pengertian Teknologi*, Dipublikasikan pada Tanggal 16 Desember 2018, Diakses pada Tanggal 10 Maret 2020

<https://saifudien.djazuli.com> , *Konsep Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*, juli 2014.

<https://bangkitmedia.com>. *Jenis Nafsu Manusia dalam Al-Qur'an* , 23 Oktober 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/164976-id->, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Kota Medan)*, 1 Januari 2017.

### RIWAYAT HIDUP



HARDIANTI SEMMANG, Lahir di Palopo pada tanggal 3 Desember 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ayah bernama Semmang dan ibu Kamariah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Tondok Alla Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua

Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 374 Padang Alipan.

Demikian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya : Menari, Badminton, Komputer dan masih banyak kegiatan lainnya. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo dengan mengikuti beberapa ekstrakurikuler yaitu salah satunya Rohani Islam (rohis). Setelah lulus SMA tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo yaitu Institut Agama Islam Negeri Palopo dibidang Hukum Tata Negara.

Contact Person : [hardiantisemmang@yahoo.com](mailto:hardiantisemmang@yahoo.com)

[hardiantisemmang@gmail.com](mailto:hardiantisemmang@gmail.com)

Facebook : Hardianty Semmang

Instagram : Hardianti\_Semmang